



P E N E T A P A N

Nomor ; 0791 /Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh :

Suparlan bin Musri, Lahir di Bebidas, tanggal 31 Desember 1981, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Gang Sanur, Lingkungan Bebidas Rt.003 Rw. 052 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Sofiatun binti Darma, Lahir di Lanji, tanggal 18 Juni 1997, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Gang Sanur, Lingkungan Bebidas Rt./Rw.003/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 05 Desember 2016, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0791/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal

Hal 1 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 30 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sukandi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Fauzan dan Harnadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Muda'ah Udaynti binti H. Sabari Zen yang telah bercerai pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram No: 0106/AC/2016/PA/Mtr tertanggal 29 Maret 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Mulan Janatul Makwa, perempuan, umur 9 tahun (26 Februari 2007);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram,

Hal 2 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan KTP, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya KTP Pemohon I (Suparlan), Nomor, 5271023112810002, Tanggal 27 Juni 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bermaterai cukup, selanjutnya diberi Kode (P.1) ;-
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Sofiatun) Nomor : 471/3737/DUKCAPIL/2016, tanggal 15 Nopember 2016, yang

Hal 3 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Mataram, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi Kode (P.2) ;

3. Fotocopi Akta Cerai Nomor: 0106/AC/2016/PA.Mtr, Yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P.3);

4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Suparlan), Nomor, 5271021806090013, tanggal 16 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kota Mataram bermaterai cukup, selanjutnya diberi Kode (P.3);

B. Saksi :

1. Fauzan bin Musri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wlraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Guru bangkol Gang Sanur, Lingkungan Bebidas Rt.003, Rw.052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara kandug Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tanggal 30 Januari 2016, di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataraam, Kota Mataram, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Sukandi, dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Harnadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana laayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum dan untuk keperluan hokum lainnya ;

II. Harnadi bin Musri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Gang Sanur, Lingkungan Bebidas Rt.003 Rw. 052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataaram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik Kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tanggal 30 Januari 2016, di Lingkungan Bebidas,, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataaram, Kota Mataram, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Sukandi, dan dihadiri oleh saksi yaitu saksi sendiri dan Fauzan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000;(satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup ruu sebagaimana suami isti namun belum dikaruniai anak ;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, dan sudah diketahui oleh orang sekampung ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum dan untuk keperluan hokum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada 30 Januari

Hal 6 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Paagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Januari 2016, di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataaraam, Kota Mataram, wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Sukandi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama **Fauzan** dan Harnadi;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak

serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anutut Thalibin IV : 254*);

إذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية

(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Suparlan bin Musri), dengan Pemohon II (Sofiatun binti Darma) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2016, di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.,MH., dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di hadiri oleh **Ani Kesma**, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs . H. Miftakhul Hadi, SH.,MH.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ani Kesma, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 130.000.-
4. Rdaksi	Rp. . 5.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan 0791/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)